



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821-2 / Kep. 602 - BKPSDM / 2021

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU
SDR. MAKMUR HIDAYAT, S.Pd NIP. 196705112007011004
UPTD. SDN. LEGOKHUNI PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 141/Kep.563-DPMD/2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2021-2027, Sdr. Makmur Hidayat, S.Pd/NIP. 196705112007011004 Diangkat menjadi Kepala Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa/ yang akan diangkat menjadi perangkat Desa, dalam hal terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa/perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa/perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Guru Sdr. Makmur Hidayat, S.Pd/Nip. 196705112007011004 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta

- dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 141/Kep.563-DPMD/2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2021-2027

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

- a. Nama : MAKMUR HIDAYAT, S.Pd
- b. NIP : 196705112007011004
- c. Pangkat/Gol. Ruang TMT : Penata Muda (III.a)/01-10-2017
- d. Jabatan : Guru Ahli Pertama
- e. Unit Kerja : UPTD. SDN. Legokhuni Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta

Terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Kepala Desa Wanayasa dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Guru dengan Angka Kredit 142,981 (Seratus empat puluh dua koma sembilan delapan satu).

KEDUA

: sebagai akibat dibebaskan sementara dari jabatan, tunjangan jabatan fungsional PNS tersebut pada Diktum KESATU diberhentikan terhitung sejak ditetapkan menjadi Kepala Desa

KETIGA

: PNS sebagaimana Diktum KESATU selama menjadi kepala Desa tetap diberikan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

KEEMPAT

: Sdri. Makmur Hidayat, S.Pd/ NIP. 196705112007011004 dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Guru dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya yang ditetapkan oleh Pejabat berwenang menetapkan angka kredit.


KELIMA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki atau diubah kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 29 Nopember 2021

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA